



P U T U S A N

Nomor : 224/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD SIHABUDIN Alias IHAB Bin MOHAMAD
ABDUL FATAH**

Tempat Lahir : Bogor

Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun /08 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Babakan Rt. 01 Rw.07 Desa Dayeuh, Kecamatan
Cileungsi, Kabupaten Bogor / Kp Rajamun Rt.001/004
Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Tahanan Rumah Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 01 Mei 2018
3. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 April 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018
4. Tahanan Rumah oleh ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 April 2018 Nomor : 224/Pen.Pid/2018/PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 April 2018 , Nomor : 224/Pen.Pid/2018/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan serta melihat barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum tertanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SIHABUDIN Alias IHAB Bin MOHAMAD ABDUL FATAH** bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dalam **Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan rumah dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Type J5 warna Silver dengan Sim Card 3 Nomor 089639335470, **dikembalikan kepada terdakwa AHMAD SIHABUDIN Alias IHAB Bin MOHAMAD ABDUL FATAH**
 - 1 (satu) buah memory card, **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mohon putusan yang seingan-ringannya dan Terdakwa juga menyatakan memohon putusan yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **terdakwaAHMAD SIHABUDIN Alias IHAB Bin MOHAMAD ABDUL FATAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018sekira jam 04.22 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di KP. Dayeuh RT.01 RW.01 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan infomasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat Tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 02.30, terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang akan pulang ke rumah terdakwa melihat para santri Pondok Pesantren Nurul Hidayahsedang membawa orang yang tidak dikenal yang mencurigakan kemudian menginterogasi orang tersebut yang mengaku bernama SOLIHIN, kemudian terdakwa merekam kejadian interogasi sampai kemudian para santri melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan orang tersebut yang kemudian ditanyakan kepada orang yang mengaku bernama SOLIHIN tersebut dan dijawab “nemu” kemudian para santri memakaikan baju GMBI yang berada dalam barang bawaan orang tersebut kemudian para santri juga melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap orang yang bernama SOLIHIN tersebut, setelah itu terdakwa juga mengambil gambar orang yang mengaku bernama SOLIHIN sedang menggunakan kaos GMBI, kemudian terdakwa yang mempunyai akun Whatsapp yang tergabung dalam Grup JAMAAH MIM (MAJELIS IMDADUL MUSTOFA) SEJABODETABEK mengirim gambar dan video tersebut, dengan penambahan tulisan **“Antek antek PKI yang terciduk oleh para santri di Dayueh Cileungsi Bogor”**, bahwa kemudian Postingan terdakwa dalam grup Whatssapp tersebut pada hari Sabtu Tanggal 10 Pebruari 2018 jam 03.00 Wib, diunggah oleh Sdri. ENENG SUKMAWATI SETIAJI (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yaitu 1(satu) Foto berikut 1(satu) Video ke akun Facebook miliknya yang bernama “Neng Sukmawati AL Urjuaniun” dengan menambahkan tulisan **“Astaghfirullah yg neng tktn selama ni ternyata trjadi di lingkungan neng sndri..ini lah antek” PKI yg ketangkep sama santri’ dayeuh di blkng rumag dn diseret ke depan gang rmh (gang mts al furqon) ternyataa die pake baju GMBI laknatullah skli die”**. Bahwa postingan akun milik ENENG SUKMAWATI SETIAJI tersebut kemudian dibaca oleh masyarakat diantaranya anggota GMBI yaitu MUHAMAD REY CANDRA yang tersinggung akibat postingan terdakwa pada awalnya di Grup Whatsapp kemudian diunggah oleh ENENG SUKMAWATI SETIAJI dalam akun Facebooknya tersebut yang bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dan karena GMBI bukanlah antek PKI. Dalam

Halaman 3 dari 19Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meng-upload rekaman video dan photo miliknya ke Grup Whatsapp tersebut terdakwa mengetahui bahwa akun Whatsapp miliknya dapat diakses oleh semua orang yang tergabung dalam Grup tersebut dan sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa. Bahwa postingan akun milik terdakwa yang kemudian diunggah oleh ENENG SUKMAWATI SETIAJI dalam akun Facebooknya tersebut kemudian dibaca oleh masyarakat diantaranya anggota GMBI yaitu MUHAMAD REY CANDRA yang tersinggung akibat postingan terdakwa yang bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dan karena GMBI bukanlah antek PKI. Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tersebut terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dandian campidan dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **AHMAD SIHABUDIN Alias IHAB Bin MOHAMAD ABDUL FATAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 04.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di KP. Dayeuh RT.01 RW.01 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat Tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 02.30, terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang akan pulang ke rumah terdakwa melihat para santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah sedang membawa orang yang tidak dikenal yang mencurigakan kemudian menginterogasi orang tersebut yang mengaku bernama SOLIHIN, kemudian terdakwa merekam kejadian interogasi sampai kemudian para santri melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan orang tersebut yang kemudian ditanyakan kepada orang yang mengaku bernama SOLIHIN tersebut dan dijawab "nemu" kemudian para santri memakaikan baju GMBI

Halaman 4 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam barang bawaan orang tersebut kemudian para santri juga melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap orang yang bernama SOLIHIN tersebut, setelah itu terdakwa juga mengambil gambar orang yang mengaku bernama SOLIHIN sedang menggunakan kaos GMBI, kemudian terdakwa yang mempunyai akun Whatsapp yang tergabung dalam Grup JAMAAH MIM (MAJELIS IMDADUL MUSTOFA) SEJABODETABEK mengirim gambar dan video tersebut, dengan penambahan tulisan **“Antek antek PKI yang terciduk oleh para santri di Dayueh Cileungsi Bogor”**, bahwa kemudian Postingan terdakwa dalam grup Whatssapp tersebut pada hari Sabtu Tanggal 10 Pebruari 2018 jam 03.00 Wib, diunggah oleh Sdri. ENENG SUKMAWATI SETIAJI (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yaitu 1(satu) Foto berikut 1(satu) Video ke akun Facebook miliknya yang bernama “Neng Sukmawati AL Urjuaniun” dengan menambahkan tulisan **“Astaghfirullah yg neng tktn selama ni ternyata trjadi di lingkungan neng sndri..ini lah antek” PKI yg ketangkep sama santri’ dayeuh di blkng rumag dn diseret ke depan gang rmh (gang mts al furqon) ternyataa die pake baju GMBI laknatullah skli die”**. Bahwa postingan akun milik ENENG SUKMAWATI SETIAJI tersebut kemudian dibaca oleh masyarakat diantaranya anggota GMBI yaitu MUHAMAD REY CANDRA yang tersinggung akibat postingan terdakwa pada awalnya di Grup Whatssapp kemudian diunggah oleh ENENG SUKMAWATI SETIAJI dalam akun Facebooknya tersebut yang bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dan karena GMBI bukanlah antek PKI. Dalam meng-upload rekaman video dan photo miliknya ke Grup Whatsapp tersebut terdakwa mengetahui bahwa akun Whatsapp miliknya dapat diakses oleh semua orang yang tergabung dalam Grup tersebut dan sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa. Bahwa postingan akun milik terdakwa yang kemudian diunggah oleh ENENG SUKMAWATI SETIAJI dalam akun Facebooknya tersebut kemudian dibaca oleh masyarakat diantaranya anggota GMBI yaitu MUHAMAD REY CANDRA yang tersinggung akibat postingan terdakwa yang bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dan karena GMBI bukanlah antek PKI. Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tersebut terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi

Halaman 5 dari 19Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : JONI Bin ENI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 di Dayeuh Cileungsi Bogor sekitar pukul 5.000 Wib, saksi membuka Face book yang bernama PENGKI BOBIKO dengan email dan melihat unggahan akun Facebook atas nama AGIL ACHMADI, yang menggugah 6 (enam) foto seorang laki-laki yang memakai kaos LSM GMBI warna hitam disertai dengan tulisan “ seseorang mencurigakan pada jam 03 dini hari, bolak balik tanpa arah tujuan di wilayah Rt. 001 Rw. 001 di Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor “
- Bahwa Selanjutnya saksi selanjutnya mengunduh 4 (empat) foto tersebut untuk kemudian saksi mel;aporkan kepada saksi Rey Chandra selaku Sekretaris LSM GMBI Distrik Kabupaten Bogor untuk segera di kordinasikan dikarenakan memakai aribut LSM GMBI ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun Facebook AGIL ACHMADI tersebut merupakan sdr. Achmadi yang merupakan Ketua RW. 01 Kp. Dayeuh Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi dan saksi berteman dengan sdr. Achmadi si media social Facebook sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan seorang laki-laki yang menggunakan kaos yang bertulisan LSM GMBI tersebut, di Kp. Dayeuh Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor seperti mengalami iluka-luka di wajahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 11.50 Wib, saksi Rey Chandra mengirimkan Screen Shoot kepada saksi dalam hal ini screen shoot tersebut dari group LSM GMBI dan Ketua Umum LSM GMBI menggunakan sebuah foto yang berisikan unggah foto akun facebook Neng Sukmawati Urjuanium seorang laki-laki memakai kaos hitam bertuliskan LSM GMBI “ inilah antek-antek PKI yang tertangkap sama santri Dayeuh disitulah saksi baru mengetahui bahwa akun facebook dengan nama Neng Sukmawati AL Urjuanium menggugah foto dengan kejadian yang sama yang juga di unggah oleh sdr. Achmadi ;

Halaman 6 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kaos hitam yang dipakai laki-laki tersebut bukan produk / bukan buatan LSM GMBI maupun LSM GMBI Distrik kab. Bogor, kami memang ada kaos warna hitam di lengan kanan dan kiri ada tulisan LSM GMBI, akan tetapi di bagianj depan ada gambar garuda dengan tinta emas dan 3 panah berwarna, dan ada tulisdan “ GMBI GMBI GMBI samapi mati NKRI harga mati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Saksi II : **MUHAMAD REY CHANDRA**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada akun facebook bernama “Neng Sukmawati Al Urjuanium” pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib, di Mushola Hotel Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pisdana tersebut atas informasi dari saksi Joni selaku anggota kelompok LSM GMBI Distri Kabupaten Bogor, melalui aplikasi Whatsap ke whatsapp saksi yang berisi beberapa foto dengan gambar seorang laki-laki dengan luka lebam di muka yang menggunakan kaos warna hitam bertuliskan LSM GMBI yang saksi tidak kenal serta beberapa orang lainnya yang saksi juga tidak kenal;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi juga dari whatsapp group LSM GMBI yang isinya tentang foto, video dan status facebook yang bertuliskan “ inilah antek PKI yang tertangkap sama santri dayeuh ternyata dia pakai baju GMBI laknatullah sekali dia “
- Bahwa saksi dengan seksama foto laki-laki yang memakai kaos warna hitam bertuliskan LSM GMBI tersebut saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi Joni tidak kenal dengan foto laki-laki tersebut, dan menanyakan kepada saksi tentang keterkaitan laki-laki tersebut dengan LSM GMBI dan saksi menerangkan bahwa foto laki-laki dengan menggunakan kaos warna hitam dengan bertuliskan LSM GMBI tersebut saksi juga tidak mengenal ; .
- Bahwa saksi melaporkan tindak pidana ini sehubungan degan percakapan facebook yang di screen shoot terutama pemilik akun facebook “ Neng Sukmawati Al Urjuanium” menulis inilah antek PKI yang ketangkep sama santri dayeuh dibelakang rumah dan diseret kedepan rumah gang rumah ternyata dia pakai baju GMBI laknatullah sekali dia “sehingga menurut saksi tulisan tersebut bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok, dan saksi sebagai anggota LSM GMBI berkewajiban melaporkan kejadian tersebut karena GMBI bukan antek PKI ;

Halaman 7 dari 19Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kaos hitam yang dipakai laki-laki tersebut bukan produk / buatan LSM GMBI
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN terdakwa mendapatkan Ganja dari Sdr Agung Saputrobaru pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar jam 20.00 wib di depan Toko Donatello Tajur.emang kami ada kaos waran hitam di lengan kanan dan kiri ada tulisan LSM GMBI akan tetapi di bagian depan ada gambar garuda dengan tinta emas dan 3 (tiga) panah berwarna, dan ada tulisan " GMBI GMBI GMBI sampai mati NKRI harga mati :
- Bahwa sepengetahuan saksi baik, foto, video maupun status bertuliskan " antek PKI yang tertangkap sama santri dayeuh dibelakang rumah dan diseret kedepan gang rumah ternyata dia pakai baju GMBI" tersebut yang saksi ketahui sudah dihapus '

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Saksi III : **RAHMATIN**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira Jam 04.22 Wib, saksi mendapat kiriman video lewat Whatsapp dari Sihabudin (Terdakwa) dengan keterangan bertuliskan " Antek-antek PKI Terciduk oleh Para santri di dayeuh Cileungsi Bogor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa (Sihabudin) hanya mengirim di Group " Jamaah MIM se Jabotabek " dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mengirim atau menggugah di social media lain ;
- Bahwa saat saksi melihat video tersebut saksi tidak kenal siapa saja orang-orang yang berada pada video tersebut, yang saksi ketahui hanya orang-orang santri namun tidak pasti siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis lokasi kejadian pada video tersebut, setahu saksi masih daerah Kampung Dan Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang ada pada foto serta rekaman video tersebut adalah orang GMBI atau Antek antek PKI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Saksi IV: **MUHAMAD MUKLIS Bin H M JUNAEDI**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira Jam 10.00 Wib, ketika saksi sedang berada di Ponpes Nurul Hidayah Desa Dayeuh bersama-sama dengan santri lainnya yang diantaranya sdr. Erwin Al Fauzan, sdr. Ahmad Zaini, sdr. Dedi saputra dan Terdakwa dibawa oleh Polisi dari Polsek Cilengsi ke Polres Bogor;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi mengamankan seseorang yang mencurigakan mondar mandir di pinggir Jalan Raya Cileungsi dekat mesjid Al Istiqomah Desa Dayeuh (jarak 200 meter ke Ponpes Nurul Hidayah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi membawa orang yang mencurigakan tersebut ke depan TK Al Kautsar beamai-rama dan dilakukan penggeledahan yang selanjutnya dipukuli dan dipaksa memakai kaos warna hitam bertuliskan LSM GMBI,
- Bahwa kemudian orang yang mencurigakan tersebut setelah ditanya pak Rt Ahmad Muniri diketahui bernama Solihin dan kejadian tersebut (depanTk) divedeokan dan selanjutnya Viral di Media Sosial dengan pemberitaan bahwa orang yang mencurigakan itu adalah antek-antek PKI sebagaimana tersebar dalam Facebook Neng Sukmawati Al Urjuanium Alias Neng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Saksi V: **AHMAD ZAENI Bin SAEPUDIN**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira Jam 10.00 Wib, ketika saksi sedang berada di Ponpes Nurul Hidayah Desa Dayeuh bersama-sama dengan santri lainnya yang diantaranya sdr. Erwin Al Fauzan, sdr. Ahmad Zaini, sdr. Dedi saputra dan Terdakwa dibawa oleh Polisi dari Polsek Cilengsi ke Polres Bogor;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi mengamankan seseorang yang mencurigakan mondar mandir di pinggir Jalan Raya Cileungsi dekat mesjid Al Istiqomah Desa Dayeuh (jarak 200 meter ke Ponpes Nurul Hidayah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi membawa orang yang mencurigakan tersebut ke depan TK Al Kautsar beamai-rama dan dilakukan penggeledahan yang selanjutnya dipukuli dan dipaksa memakai kaos warna hitam bertuliskan LSM GMBI,
- Bahwa Orang yang mencurigakan tersebut setelah ditanya pak Rt Ahmad Muniri diketahui bernama Solihin dan kejadian tersebut (depanTk) divedeokan dan selanjutnya Viral di Media Sosial dengan pemberitaan bahwa orang yang

Halaman 9 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan itu adalah antek-antek PKI sebagaimana tersebar dalam Facebook
Neng Sukmawati Al Urjuanum Alias Neng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Saksi VI: **DEDI SYAHPUTRA Bin RASAM S**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib, pada saat saksi berada di Ponpes Nurul Hidayah sdr. Erwin mengajak saksi untuk melakukan ronda karena ada orang yang mencurigakan dan saksi besama teman-teman saksi menemukan orang yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi setelah menemukan orang yang mencurigakan tersebut saksi mengahampiri dan saksi bertanya “ Pak mau kemana” laki-laki tersebut menjawab “ mau ke Bogor’ kemudian saksi bilang kalau ke Bogor bukan kesini, ini arah Bekasi, selanjutnya saksi bertanya lagi “ bapak darimana “ laki-laki tersebut menjawab saya tidak bisa menjawab’ sambil meotot kepada saksi kemudian saksi menjauh dan sdr. Erwin menghubungi sdr. Dedi, dan tidak lama sdr. Dedi datang jalan kaki sambil membawa stik golf, dan kemudian laki-laki tersebut disamperin oleh sdr. Dedi dan Erwin, dan kemudian laki-laki tersebut di bawa ke TK al Kausar di Kampung Dayeuh ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui nama laki-laki tersebut dan setelah ditanya pak Rt dan Pak Rw. saksi baru tahu kalau laki-laki tersebut bernama Solihin ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut diam tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saksi serta tidak bicara apa-apa ;
- Bahwa kemudian setelah teman saksi yang bernama Dedi mengeluarkan isi dari 3 (tiga) tas yang dibawa laki-laki tersebut dan 3 tas tersebut berisi Pisau cater, jimat, kaca mata, batu akik, uang seratus ribu rupiah, topi, sarung tangan, obeng, kunci motor, kunci rumah, baju kaos warna hitam, apapn nama berlogo dengan nama ARIS SUPRIYATNA;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut ada yang melakukan perekaman; yaitu Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ ini Garuda PKI” pada saat ditemukan papan nama berlogo yang ditemukan dari barang-barang yang dikeluarkan dari 3 tas milik laki-laki tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar kata-kata PKI dan saksi berpikir bahwa laki-laki yang diamankan tersebut ada hubungannya dengan PKI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian masa menyuruh laki-laki tersebut membuka baju koko/ baju gamis yang dipakainya dan teman saksi yang bernama Erwin mengambil kaos hitam yang dikeluarkan dari tas milik laki-laki tersebut, dan kaos hitam tersebut ada logo garuda dan tulisan LSM GMBI dikedua lengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perekaman menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil dan yang memakaikan pertama kali kaos warna hitam bertuliskan LSM GMBI adalah sdr. Erwin ;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menge;luarkan ucapan “ anak buah Anton Yeh adalah Terdakwa ;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah pak Rt dan Pak Rw datang ke lokasi laki-laki yang bernama Solihin tersebut dibawa ke Polsek Cileungsi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Saksi VII: **ERWIN ALFAUZAN**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, di Kp. dayeuh Rt. 03 Rw. 01 Desa Dayeuh Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang mencurigakan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau laki-laki yang mencurigakan tersebut bernama Solihin setelah ditanya oleh pak Rt ;
- Bahwa saksi mengamankan seorang laki-laki yang mencurikan pada saat saksi sedang ronda atau jaga malam keliling Kampung bersama sdr. Mukhlis, sdr. Ahmad Jaeni, sdr. Dedi, sdr. Eful dan sdr. Fathur dari Gg. Al Furqon sampai Gg. Masjid Al Istiqomah ;
- Bahwa kemudian saksi setelah menemukan orang yang mencurigakan tersebut saksi menghampiri dan saksi Zaeni bertanya “ Pak mau kemana” laki-laki tersebut menjawab “ mau ke Bogor’ kemudian saksi bilang kalau ke Bogor bukan kesini, ini arah Bekasi, selanjutnya saksi bertanya lagi “ bapak darimana “ laki-laki tersebut menjawab saya tidak bisa menjawab’ sambil meotot kepada saksi kemudian saksi menjauh dan sdr. Erwin menghubungi sdr. Dedi, dan tidak lama sdr. Dedi datang jalan kaki sambil membawa stik golf, dan kemudian laki-laki tersebut disamperin oleh sdr. Dedi dan Erwin, dan kemudian laki-laki tersebut di bawa ke TK al Kausar di Kampung Dayeuh ;

Halaman 11 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh laki-laki tersebut membuka baju koko/ baju gamis yang dipakainya dan teman saksi yang bernama Erwin mengambil kaos hitam yang dikeluarkan dari tas milik laki-laki tersebut, dan kaos hitam tersebut ada logo garuda dan tulisan LSM GMBI di kedua lengannya;
- Bahwa kemudian saksi memakaikan pakaian kaos berwarna hitam bertuliskan LSM GMBI, dibantu oleh saksi Jaeni
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ketika Terdakwa melakukan perekaman video tersebut, namun saksi tidak mengetahui bagian-bagian mana yang direkam oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa telah memposting foto dan video tersebut ke group Whatsap MIM Bogor Depok dan setuju saksi Terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada Terdakwa Neng Sukmawati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Saksi VIII: **ENENG SUKMAWATI Binti SUKANTI**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 10 februari 2018 sekitar jam 04.30 wib, di daerah Cileungsi tepatnya di rumah saya, Saya menyebarkan status dan video serta foto orang yang mengenakan baju GMBI ;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan foto serta rekaman video orang yang mengenakan baju GMBI dan ditangkap oleh para Santri yaitu dikirim oleh terdakwa Sihabudin melalui pesan singkat (Whatsaap) pada hari Sabtu tanggal 10 februari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib, dan pada saat itu juga saksi sebar lagi melalui akun Facebook milik saksi yaitu " Neng sumawati Al Urjuanium"
- Bahwa cara saksi menggugah 1 (satu) foto berikut 1 (satu) video ke akun Facebook yang bernama Neng sumawati Al Urjuanium, dengan tulisan tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 05.00 Wib,
- Bahwa saksi melihat status pribadi saksi Sihabudin yang berisikan 1 (satu) video yang bertuliskan terciduk antek " PKI Dayeuh didalam video tersebut seorang laki-laki yang dirobek baju yang dipakainya oleh seorang dengan menggunakan golok selanjutnya seorang laki-laki tersebut dipaksa memakai kaos warna hitam bertuliskan LSM GMBI pada pukul 04.00 Wib..
- Bahwa Selanjutnya saksi Sihabudin mengugah kembali video tersebut dengan menambahkan tulisan Laknatullah GMBI kemudian saksi juga menggugah video tersebut ke Group Whatsaap MIM Sejabodetabek pada pukul 04.22 wib, selanjutnya menambah di kolom komentar antek-antek PKI terciduk oleh para

Halaman 12 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri di dayeuh Cilengsi Bogor, yang kebetulan saya juga menjadi anggota di dalam Group Whatsaap tersebut ;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menuliskan kata-kata saksi yaitu memberitahu kepada orang lain supaya lebih hati-hati banyak orang-orang yang saya duga gila yang menyerang ustad dan ulama, dan dalam hal ini sudah terjadi di daerah Terdakwa
- Bahwa saksi mengedit status yang saya buat pada gambar, awalnya saksi buat seperti pada gambar sebelah kiri dan saya edit seperti gambar pada sebelah kanan dalam hal ini maksud dan tujuan menghapus “ Inilah Antek PKI” serta Laknatullah skli die “ takut terjadi masalah
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang ada pada foto serta rekaman tersebut adalah anggota GMBI atau Antek antek PKI “dan saksi tidak mengetahui karena saksi hanya mengetahui informasi tersebut awalnya dari teman saksi yang bernama Ahmad Sihabudin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan pula keterangan **saksitang Cintaka, S.Pd (Ahli Bahasa)** yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan pula keterangan **saksi Wahyu Catur Wibowo, M.Sc.,Phd (Ahli ITE)** yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan pula keterangan **Ahli Bintatar Sinaga, SH., MH (Ahli Pidana)** yang telah diberikan dibawah sumpah dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 02.30, yang sedang dalam perjalanan pulang melihat para santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah sedang membawa orang yang tidak dikenal yang mencurigakan kemudian menginterogasi orang tersebut yang mengaku bernama SOLIHIN,

Halaman 13 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa merekam kejadian interogasi sampai kemudian para santri melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan orang tersebut yang kemudian ditanyakan kepada orang yang mengaku bernama SOLIHIN tersebut dan dijawab “nemu” kemudian para santri memakaikan baju GMBI yang berada dalam barang bawaan orang tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil gambar orang yang mengaku bernama SOLIHIN sedang menggunakan kaos GMBI,
- Bahwa kemudian terdakwa yang mempunyai akun Whatsapp yang tergabung dalam Grup JAMAAH MIM (MAJELIS IMDADUL MUSTOFA) SEJABODETABEK mengirim gambar dan video tersebut, dengan penambahan tulisan **“Antek antek PKI yang terciduk oleh para santri di Dayueh Cileungsi Bogor”**,
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi ENENG SUKMAWATI langsung chat kepada terdakwa menanyakan apakah foto dan rekaman video tersebut (yang terdakwa buat dalam status di WA terdakwa) adalah kejadian keributan yang sedang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya (Dayeuh) kemudian dijawab benar dan terdakwa kemudian mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi NENG SUKMAWATI melalui Whatsapp.
- Bahwa selain kepada saksi ENENG SUKMAWATI, Terdakwa mengirim foto dan rekaman video tersebut diatas ke Grup WA Majelis Imdatul Musthofa (MIM) Bogor-Depok yang beranggotakan sebanyak 90 orang dan Grup WA Majelis Imdatul Musthofa (MIM) Jabodetabek yang beranggotakan kurang lebih 100 orang dan anggota MIM tersebut sebagian ada yang aktif dalam organisasi masyarakat (ormas) FPI, Banser, Ansor dan setelah itu Terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada saksi ENENG SUKMAWATI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 04.22 Wib di Tempat kejadian.
- Bahwa foto dan rekaman Video tersebut diatas yang Terdakwa kirim kepada saksi ENENG SUKMAWATI dan Grup WA MIM adalah terdakwa ambil (foto dan rekam) sendiri pada saat kejadian, Adapun Terdakwa mengirim foto dan rekaman video tersebut kepada saksi ENENG SUKMAWATI dengan cara foto dan rekaman gambar yang ada di Handphone Terdakwa dikirim dari No Whatsapp Terdakwa yaitu 089639335470 ke No Whatsapp milik saksi ENENG SUKMAWATI
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di lokasi kejadian dan mengambil foto dan merekam video kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone merek Samsung J5 milik Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa membuka aplikasi kamera dan video yang ada di Handphone Terdakwa kemudian pilih kamera untuk mengambil foto dan pilih kamera video untuk mengambil rekaman video dan yang melihat Terdakwa pada saat kejadian

Halaman 14 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gambar banyak hampir semua yang ada ditempat kejadian diantaranya para santri yaitu saksi ERWIN, saksi JAENI, saksi DEDE dan saksi MUKHLIS.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebenaran apakah orang yang ada dalam foto dan rekaman video kejadian tersebut yang kemudian oleh Terdakwa sebar dan kirim ke saksi ENENG SUKMAWATI, Grup WA MIM Depok-Bogor dan Grup WA MIM Jabodetabek tersebut adalah antek-antek PKI atau anggota dari LSM GMBI Adapun Terdakwa menyebut/menulis orang yang diamankan tersebut adalah antek-antek PKI berdasarkan asumsi atau perkiraan Terdakwa saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengatakan kata-kata "ANAK BUAH ANTON" dalam rekaman video yang Terdakwa ambil pada saat kejadian kemudian Terdakwa sebar atau kirim ke saksi Neng Sukamawati, Grup WA MIM Depok-Bogor dan Grup WA MIM Jabodetabek tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apa maksudnya mengatakan perkataan tersebut karena pada saat kejadian banyak orang dari Santri dan warga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type J5 warna Silver dengan Sim Card 3 Nomor 089639335470,
- b. 1 (satu) buah memory card,

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan(Saksi Ad Charge) walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 02.30, yang sedang dalam perjalanan pulang melihat para santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah sedang membawa orang yang tidak dikenal yang mencurigakan kemudian menginterogasi orang tersebut yang mengaku bernama SOLIHIN ;
- Bahwa benar, ditemukan kaos bertuliskan GMBI di dalam tas yang dibawa oleh SOLIHIN ;
- Bahwa benar, kemudian oleh para Santri, kaos bertuliskan GMBI tersebut dipakaikan ke SOLIHIN ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengambil foto dan video menggunakan Handphone miliknya yakni Samsung J5 ;

Halaman 15 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut ke grup Whatsapp (WA) Grup WA MIM Depok-Bogor dan Grup WA MIM Jabodetabek dengan penambahan tulisan **“Antek antek PKI yang terciduk oleh para santri di Dayueh Cileungsi Bogor;**

- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu apakah SOLIHIN yang mengenakan kaos bertuliskan GMBI merupakan antek-antek PKI atau bukan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah ia lakukan, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Alternatif yakni **Kesatu** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau **Kedua** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan yang disajikan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu sebagai dasar pemeriksaan perkara ini, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta jika pada pada hari Sabtu Tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 02.30, yang sedang dalam perjalanan pulang melihat para santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah sedang membawa orang yang tidak dikenal yang mencurigakan kemudian menginterogasi orang tersebut yang mengaku bernama SOLIHIN, kemudian oleh para Santri, kaos bertuliskan GMBI yang ditemukan di dalam tas milik SOLIHIN tersebut dipakaikan ke SOLIHIN ;

Halaman 16 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil foto dan video menggunakan Handphone miliknya yakni Samsung J5 ;

Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut ke grup Whatsapp (WA) Grup WA MIM Depok-Bogor dan Grup WA MIM Jabodetabek dengan penambahan tulisan **“Antek antek PKI yang terciduk oleh para santri di Dayueh Cileungsi Bogor**

Menimbang, bahwa GMBI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, Majelis Hakim berpendapat dengan caption atau tulisan yang ditulis oleh Terdakwa dalam kirimannya ke grup Whatsapp tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI yang keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga Pemerintah Republik Indonesia selaku pihak yang paling berwenang dalam memantau dan mengawasi sebuah organisasi, tidak pernah menyatakan Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI sebagai sebuah organisasi terlarang ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menyebarkan foto dan video dalam sebuah grup Whatsapp maka unsur menyebarkan informasi ke khalayak ramai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti, dan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan tersebut, dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type J5 warna Silver dengan Sim

Halaman 17 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 3 Nomor 089639335470, dan 1 (satu) buah memory card, statusnya akan Majelis Hakim tetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup pantas, adil dan setimpal ;

Mengingat, ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SIHABUDIN Alias IHAB Bin MOHAMAD ABDUL FATAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***menyebarkan infomasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AHMAD SIHABUDIN Alias IHAB Bin MOHAMAD ABDUL FATAH** oleh karena itu dengan ***Pidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan*** dan ***Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan ***Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan ;***
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Type J5 warna Silver dengan Sim Card 3 Nomor 089639335470,**Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD SIHABUDIN Alias IHAB Bin MOHAMAD ABDUL FATAH**

Halaman 18 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah memory card,

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SENIN, Tanggal 27 AGUSTUS 2018**, oleh kami **ANDRI FALAHANDIKA A,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SETYAWAN, SH, MH** dan **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 224/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, Tanggal 28 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRNO,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **ANITA ,SH.,MH** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SETYAWAN,SH.,MH.M.

ANDRI FALAHANDIKA A,SH.,MH

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan pidana Nomor 224/PidSus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)